



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 120/Pid.B/2018/PN.PGA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: UJANG SUPRIADI Bin M. TOYIB DANI;
Tempat Lahir	: Lampung
Umur /Tanggal Lahir	: 48 Tahun / 01 April 1972
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Mangun Sari Kec. Jarai Kab. Lahat
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 120Pid.B/2018/PN.PGA tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang dirubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 120Pid.B/2018/PN.PGA tanggal 03 Desember 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-53/N.6.15.6/Epp.2/11/2018 tertanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG SUPRIADI BIN M. TOYIB DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" melanggar **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG SUPRIADI BIN M. TOYIB DANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Pak Rokok Sampoerna
 - 7 (tujuh) Pak Rokok Surya 16
 - 10 (sepuluh) Pak Rokok Magnum
 - 5 (lima) Pak Rokok Akses
 - 3 (tiga) Rokok LA
 - 2 (dua) Rokok Gandum Jaya

(Dikembalikan kepada saksi HENGKIE Bin CHIN YUNG KIUN)

4. Membebani terdakwa **UJANG SUPRIADI BIN M. TOYIB DANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA



Bahwa ia terdakwa **UJANG SUPRIADI Bin M. TOYIB DANI** hari Senin tanggal 04 Juni 2018, sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juni 2018, bertempat di Ds. Mangun Sari Kec. Jarai Kab. Lahat atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pagar Alam Berwenang Memeriksa dan Mengadili perkaranya oleh karena tempat terdakwa ditahan dan seluruh saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu Taggal 03 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi Yuanadi (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Mangun Sari Kec. Jarai Kab. Lahat dan seketika itu saksi Yuanadi menceritakan bahwa rumah saksi Yuanadi sekarang dijadikan tempat gudang rokok oleh Bos Rokok dari Palembang. Kemudian saksi Yuanadi menawarkan kepada terdakwa harga rokok yang murah sesuai dengan harga rokok yang di Palembang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yuanadi kalau untuk membeli rokok terdakwa tidak mempunyai modal. Lalu saksi Yuanadi mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau terdakwa mau menjualkan terlebih dahulu dan ketika rokok tersebut habis baru terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yuanadi kemudian terdakwa mau atas tawaran saksi Yuanadi tersebut. Selanjutnya Pada hari senin Tanggal 04 Juni 2018 saksi Yuanadi datang ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkan rokok SAMPOERNA sebanyak 8 (delapan) Pak, Rokok SURYA 16 sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok SURYA PRO sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok MAGNUM sebanyak 10 (sepuluh) Pak, SURYA 12 sebanyak 10 (sepuluh) Pak. Selanjutnya rokok tersebut terdakwa pasarkan dengan cara keliling kampung di mana ada acara hiburan Organ tunggal dan setiap harinya saksi Yuanadi mengambil hasil penjualan rokok kepada terdakwa. Sampai akhirnya rokok tersebut habis terdakwa jalkan selama kurang lebih 3 (tiga) minggu. Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 01 Juli 2018 saksi Yuanadi datang kembali kerumah terdakwa untuk mengantarkan kembali rokok berupa Rokok SAMPOERNA sebanyak 10 (sepuluh) Pak, SURYA PRO sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak, Rokok MAGNUM sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok GUDANG GARAM FILTER sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok DJARUM 16 sebanyak 10 (sepuluh) pak. Dan rokok tersebut terdakwa pasarkan sama seperti sebelumnya. Selanjutnya pada hari minggu Tanggal 05 Agustus 2018 saksi Yuanadi datang kembali dan langsung memberikan rokok berupa Rokok SAMPOERNA sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok SURYA 16 sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok MAGNUM sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok SAMSU MILINIUM Sebanyak 2 (dua) Pak. Rokok CLASS MIL sebanyak 10 (sepuluh) Pak dan rokok tersebut terdakwa pasarkan sama seperti sebelumnya. Selanjutnya Pada hari Minggu Tanggal 02 September 2018 sekira Jam 05.00 Wib saksi Yuanadi datang kembali dan langsung memberikan rokok sebanyak Rokok SAMPOERNA sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok SURYA 16 sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok LA sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok MAGNUM sebanyak 10 (sepuluh) Pak, Rokok AKSES Sebanyak 10 (sepuluh) Pak. kemudian ketika terdakwa sedang santai di rumah sekira pukul 10.00 Wib datang beberapa Anggota Kepolisian Polres Pagar Alam untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa di bawah ke Polsek Pagar Alam selatan Kota Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi **HENGKIE Bin CHIN YUNG KIUN** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12. 600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HENGKIE BIN CHIN YUNG KIUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Mini Market PDLV di Jalan Air Perikan Kel.Nendagung Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi kehilangan berbagai macam Merk rokok
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 21.30 wib saksi mendapat kabar dari saksi Yuniati bahwa Mini Market PDLV milik saksi telah kehilangan berbagai macam merk rokok kemudian saksi langsung menuju Mini market PDLV untuk mengecek hal tersebut. Selanjutnya saksi bersama saksi Yuniati membuka CCTV dan terlihat di CCTV saksi Yoanadi bersama saksi Heru melalui lantai tiga dengan membongkar atap masuk ke Mini Market mengambil berbagai macam merk rokok yang berada di lantai satu dekat meja kasir dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Pagar Alam Selatan
- Bahwa saksi Yoanadi bersama saksi Heru untuk masuk ke Mini Market PDLV milik saksi dengan cara merusak atap lantai tiga dan saksi Yoanadi bersama saksi Heru sudah 4 (empat) kali mengambil berbagai macam merk rokok milik saksi sejak bulan Juni 2018
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Pak Rokok Sampoerna, 7 (tujuh) Pak Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) Pak Rokok Magnum, 5 (lima) Pak Rokok Akses, 3 (tiga) Rokok LA dan 2 (dua) Rokok Gandum Jaya saksi membenarkan bahwa rokok tersebut milik saksi dan di benarkan oleh terdakwa
- Bahwa saksi Yoanadi bersama saksi Heru tidak izin kepada saksi untuk mengambil berbagai macam merk rokok di Mini Market PDLV
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi YUNIATI VIONICA Binti DJAUW FEN FU**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pengelola Mini Market PDLV milik saksi Hengkie
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Mini Market PDLV di Jalan Air Perikan Kel.Nendagung Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi kehilangan berbagai macam merk rokok
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 21.30 wib saksi memberitahu saksi Hengkie bahwa bahwa Mini Market PDLV telah kehilangan berbagai macam merk rokok kemudian saksi Hengkie datang ke Mini market PDLV untuk mengecek hal tersebut. Selanjutnya saksi bersama saksi Hengkie

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka CCTV dan terlihat di CCTV saksi Yoanadi bersama saksi Heru melalui lantai tiga dengan membongkar atap masuk ke Mini Market mengambil berbagai macam merk rokok yang berada di lantai satu dekat meja kasir dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Pagar Alam Selatan

- Bahwa saksi Yoanadi bersama saksi Heru untuk masuk ke Mini Market PDLV milik saksi dengan cara merusak atap lantai tiga dan saksi Yoanadi bersama saksi Heru sudah 4 (empat) kali mengambil berbagai macam merk rokok milik saksi sejak bulan Juni 2018
 - Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Pak Rokok Sampoerna, 7 (tujuh) Pak Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) Pak Rokok Magnum, 5 (lima) Pak Rokok Akses, 3 (tiga) Rokok LA dan 2 (dua) Rokok Gandum Jaya saksi membenarkan bahwa rokok tersebut milik saksi Hengkie dan di benarkan oleh terdakwa
 - Bahwa saksi Yoanadi dan saksi Heru tidak izin kepada saksi sebagai pengelola dan saksi Hengkie sebagai pemilik untuk mengambil berbagai macam merk rokok di Mini Market PDLV
 - Bahwa Akibat perbuatan saksi Yoanadi dan saksi Heru saksi Hengkie mengalami kerugian sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
3. **Saksi HERU FERIANSYAH BIN JULIANTO**, tidak disumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 23.00 Wib saksi bersama saksi Yoanadi merencanakan untuk mengambil Rokok di Mini Market PDLV di Jalan Air Perikan Kel.Nendagung Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam milik saksi Hengkie kemudian saksi Yoanadi membawah linggis dengan panjang sekira 50 cm selanjutnya saksi bersama saksi Yoanadi menuju Mini Market PDLV tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi bersama saksi Yoanadi memanjat tembok untuk naik ke atas atap Mini Market PDLV tersebut dan ketika sampai di atas atap saksi Yoanadi mencongkel atap dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah di siapkan sebelumnya kemudian setelah di atap di congkel dan terbuka saksi bersama saksi Yoanadi masuk kedalam Mini Market PDLV dan saksi bersama Yoanadi mengambil berbagai macam merk rokok berupa Rokok sampoerna, Rokok magnum, Rokok Surya besar isi 16, Rokok Gandum jaya, Rokok class mild kemudian barang-barang tersebut saksi bersama Yoanadi bawah ke rumah saksi Yoanadi dan pada tanggal 09 September 2018 saksi bersama

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yoanadi berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saksi bersama saksi Yoanadi sudah 4 (empat) kali mengambil berbagai macam merk rokok di Mini Market PDLV milik saksi Hengkie sejak bulan Juni 2018
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Pak Rokok Sampoerna, 7 (tujuh) Pak Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) Pak Rokok Magnum, 5 (lima) Pak Rokok Akses, 3 (tiga) Rokok LA dan 2 (dua) Rokok Gandum Jaya saksi membenarkan bahwa rokok tersebut milik saksi Hengkie yang di ambil saksi bersama saksi Yoanadi di Mini Market PDLV dan di benarkan oleh terdakwa
- Bahwa saksi bersama saksi Yoanadi tidak izin kepada saksi Hengkie sebagai pemilik untuk mengambil berbagai macam merk rokok di Mini Market PDLV. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi YOAN ADI SAPUTRA Bin RIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 23.00 Wib saksi bersama saksi Heru merencanakan untuk mengambil Rokok di Mini Market PDLV di Jalan Air Perikan Kel.Nendagung Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam milik saksi Hengkie kemudian saksi membawah linggis dengan panjang sekira 50 cm selanjutnya saksi bersama saksi Heru menuju Mini Market PDLV tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi bersama saksi Heru memanjat tembok untuk naik ke atas atap Mini Market PDLV tersebut dan ketika sampai di atas atap saksi mencongkel atap dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah di siapkan sebelumnya kemudian setelah di atap di congkel dan terbuka saksi bersama saksi Heru masuk kedalam Mini Market PDLV dan saksi bersama saksi Heru mengambil berbagai macam merk rokok berupa Rokok sampoerna, Rokok magnum, Rokok Surya besar isi 16, Rokok Gandum jaya, Rokok class mild kemudian barang-barang tersebut saksi bersama saksi Heru bawah ke rumah saksi dan pada tanggal 09 September 2018 saksi bersama saksi Heru berhasil di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Heru sudah 4 (empat) kali mengambil berbagai macam merk rokok di Mini Market PDLV milik saksi Hengkie sejak bulan Juni 2018
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Pak Rokok Sampoerna, 7 (tujuh) Pak Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) Pak Rokok Magnum, 5 (lima) Pak Rokok Akses, 3 (tiga) Rokok LA dan 2 (dua) Rokok Gandum Jaya saksi membenarkan bahwa rokok tersebut milik saksi Hengkie yang di ambil saksi bersama saksi Heru di Mini Market PDLV dan di jualkan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya
- Bahwa saksi bersama saksi Heru tidak izin kepada saksi Hengkie sebagai pemilik untuk mengambil berbagai macam merk rokok di Mini Market PDLV. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa **UJANG SUPRIADI BIN M. TOYIB DANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Minggu Tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi Yoanadi datang kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Mangun Sari Kec. Jarai Kab. Lahat untuk menawarkan kepada saksi rokok yang murah.
- Bahwa Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yoanadi kalau untuk membeli rokok terdakwa tidak mempunyai modal. Lalu saksi Yoanadi mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau terdakwa mau menjualkan terlebih dahulu dan ketika rokok tersebut habis baru terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yoanadi.
- Bahwa Selanjutnya Pada hari senin Tanggal 04 Juni 2018 saksi Yoanadi datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan berbagai macam Merk rokok. Selanjutnya rokok tersebut terdakwa pasarkan dengan cara keliling kampung di mana ada acara hiburan Organ tunggal. Dan setiap bulannya saksi Yoanadi mengatar rokok kepada Terdakwa untuk di jualkan dan terakhir di bulan September 2018 sampaia pada akhirnya terdakwa di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau rokok yang di berikan saksi Yoanadi kepada terdakwa merupakan hasil dari kejahatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual rokok yang di berikan saksi Yoanadi dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Pak Rokok Sampoerna, 7 (tujuh) Pak Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) Pak Rokok Magnum, 5 (lima) Pak Rokok Akses, 3 (tiga) Rokok LA dan 2 (dua) Rokok Gandum Jaya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 107/Pen.Pid/2018/PN.PGA tertanggal 10 Oktober 2018 dan dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi- saksi dan terdakwa, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira Pukul 23.00 Wib saksi Yoanadi bersama saksi Heru merencanakan untuk mengambil Rokok di Mini Market PDLV di Jalan Air Perikan Kel.Nendagung Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam milik saksi Hengkie kemudian saksi yoanadi membawah linggis dengan panjang sekira 50 cm selanjutnya saksi yoanadi bersama saksi Heru menuju Mini Market PDLV tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi yoanadi bersama saksi Heru memanjat tembok untuk naik ke atas atap Mini Market PDLV tersebut dan ketika sampai di atas atap saksi yoanadi mencongkel atap dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah di siapkan sebelumnya kemudian setelah di atap di congkel dan terbuka saksi yoanadi bersama saksi Heru masuk kedalam Mini Market PDLV dan saksi yoanadi bersama saksi Heru mengambil berbagai macam merk rokok berupa Rokok sampoerna, Rokok magnum, Rokok Surya besar isi 16, Rokok Gandum jaya, Rokok class mild kemudian barang-barang tersebut bawa ke rumah saksi yoanadi;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu Tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi Yoanadi datang kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Mangun Sari Kec. Jarai Kab. Lahat untuk menawarkan kepada saksi rokok yang murah.
- Bahwa Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yoanadi kalau untuk membeli rokok terdakwa tidak mempunyai modal. Lalu saksi Yoanadi mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau terdakwa mau menjualkan terlebih

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan ketika rokok tersebut habis baru terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yoanadi.

- Bahwa Selanjutnya Pada hari senin Tanggal 04 Juni 2018 saksi Yoanadi datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan berbagai macam Merk rokok. Selanjutnya rokok tersebut terdakwa pasarkan dengan cara keliling kampung di mana ada acara hiburan Organ tunggal. Dan setiap bulannya saksi Yoanadi mengantar rokok kepada Terdakwa untuk di jualkan dan terakhir di bulan September 2018 sampai pada akhirnya terdakwa di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau rokok yang di berikan saksi Yoanadi kepada terdakwa merupakan hasil dari kejahatan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual rokok yang di berikan saksi Yoanadi dan uang tersebut terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) Pak Rokok Sampoerna, 7 (tujuh) Pak Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) Pak Rokok Magnum, 5 (lima) Pak Rokok Akses, 3 (tiga) Rokok LA dan 2 (dua) Rokok Gandum Jaya, dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi- saksi dan terdakwa sebagai Milik Saksi Hengkie.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **UJANG SUPRIADI Bin M. TOYIB DANI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Mini Market PDLV di Jalan Air Perikan Kel.Nendagung Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam saksi hengkie kehilangan berbagai macam Merk rokok yang di ambil oleh Saksi Yoanadi dan Saksi Heru Feriansyah dan di simpan di rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Berawal pada hari Minggu Tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi Yoanadi datang kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Mangun Sari Kec. Jarai Kab. Lahat untuk menawarkan kepada saksi rokok yang murah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Yoanadi kalau untuk membeli rokok terdakwa tidak mempunyai modal. Lalu saksi Yoanadi mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau terdakwa mau menjualkan terlebih dahulu dan ketika rokok tersebut habis baru terdakwa berikan uang tersebut kepada saksi Yoanadi.

Menimbang, Bahwa Selanjutnya Pada hari senin Tanggal 04 Juni 2018 saksi Yoanadi datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan berbagai macam Merk rokok. Selanjutnya rokok tersebut terdakwa pasarkan dengan cara keliling kampung di mana ada acara hiburan Organ tunggal. Dan setiap bulannya saksi Yoanadi mengatar rokok kepada Terdakwa untuk di jualkan dan terakhir di bulan September 2018 sampaia pada akhirnya terdakwa di amankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Pagar Alam Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual rokok yang di berikan saksi Yoanadi dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur kedua telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa keadilan yang haqiqi hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Majelis Hakim sebagai Manusia biasa hanya berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) Pak Rokok Sampoerna, 7 (tujuh) Pak Rokok Surya 16, 10 (sepuluh) Pak Rokok Magnum, 5 (lima) Pak Rokok Akses, 3 (tiga) Rokok LA dan 2 (dua) Rokok Gandum Jaya, dipersidangan diakui kebenarannya oleh saksi- saksi dan terdakwa sebagai Milik Saksi Hengkie maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Hengkie Bin Chin Yung Kiun** ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa Merupakan Tulang Punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SUPRIADI Bin M. TOYIB DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UJANG SUPRIADI Bin M. TOYIB DANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Pak Rokok Sampoerna
 - 7 (tujuh) Pak Rokok Surya 16
 - 10 (sepuluh) Pak Rokok Magnum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Pak Rokok Akses
- 3 (tiga) Rokok LA
- 2 (dua) Rokok Gandum Jaya

(Dikembalikan kepada saksi HENGKIE Bin CHIN YUNG KIUN)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **Jumat**, tanggal **7 Desember 2018**, oleh kami **SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **AGUNG HARTATO SH. MH.** dan **M. ALWI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. SOLEH, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **GIOVANI, SH.MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO SH. MH.

SAUT ERWIN H.A. MUNTHE, SH.MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti

M. SOLEH, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)